

#### BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

#### PROVINSI MALUKU

## PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang pertama perlu melakukan penerapan protokol untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.
  - b. bahwa Peraturan Bupati seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, perlu disesuaikan dengan dinamika proses pentahapan bakal calon Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.

#### Mengingat

: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubhan Ke Dua Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 0194) di ubah sebagai berikut :

Pasal I

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Ketentuan Umum dalam Pasal 1, ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 35. Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekoniomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
- 36. Protokol Kesehatan Covid-19 adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi COVID-19.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;
  - b. Kemampuan keuangan daerah; dan / atau
  - c. Ketersediaan PNS dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

#### Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu : Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  - b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019;
  - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitian di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. Unsur fórum koordinasi pimpinan kepolisian, pimpinsn wilayah Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.
  - c. Unsur terkait lainnya.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Tugas panitia pemilihan kabupaten meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat Desa;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan meliputi :
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada panitia meilihan di Desa, calon kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan di kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kabupaten dan sub kepanitiaan bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Tugas panitia pemilihan kabupaten dan sub kepanitiaan berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih.

Ketentuan j dalam Ayat (2) Pasal 30 di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (2). Persayaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b terdiri dari
  - a. biodata calon Kepala Desa;
  - b. surat pernyataan calon;
  - c. surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan dengan dibubuhi meterai;
  - d. daftar riwayat hidup;
  - e. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi dengan meterai;
  - f. surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang dibubuhi meterai;
  - g. daftar riwayat pekerjaan;
  - h. surat ijin:
    - 1. bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan ijin dari kepala desa;
    - 2. bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan ijin dari atasan langsung yaitu Bupati;
    - 3. bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
    - 4. bagi BPD yang akan mencalonkan diri dalam calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya pada saat penetapan calon Kepala desa; dan
    - 5. bagi TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
  - i. surat keterangan SKCK atau SKKB dari Kepolisian;

#### j. dihapus

- k. foto copy KTP;
- 1. foto copy akte kelahiran;
- m. foto copy kartu keluarga;
- n. foto copy ijasah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh sekolah penyelenggara ujian pada tahun berjalan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah penyelenggara ujian;
- o. Pas photo 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar berwarna;
- p. Pas photo dilampirkan pada soft copy.

#### Pasal 41

Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan 2 (dua) orang namun salah satu calon Kepala Desa berhalangan tetap, pemilihan tetap dilanjutkan. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB IVA**

# PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### Pasal 59A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,330 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi mulut hingga dagu dan / atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
  - c. penyedia tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyedia tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan /atau personal yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

#### Pasal 59B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 59C

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iringiringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) Pelaksanaan kampanye diutamakan mengunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.
    - 3) Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) Pembagian bahan kampaye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    - 5) Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70 % (tujuh puluh persen) dan / atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia pemilihan Kepala desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupate;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitian di kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 59D

- (1) Pembatasan jumlah pemilih disetiap Tempat Pemungumutan Suara (TPS) paling Banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (2) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pengumutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dengan mekanisme meliputi :
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisidi dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panita dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pengumutan suara;
  - d. pengumutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak puluh diberi tinta dengan mengunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (3) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa didampinggi 1 (satu) orang saksi;
  - b. panitia pemilihan di Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang :
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (5) Pelantikan Kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
  - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (7) Pelantikan secra langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 59E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A sampai dengan 59D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepala calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitian di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitian di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di tingkat Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepala calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitian di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari penitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitian di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan.

#### Pasal 59F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari penitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dikendalikan.

#### Pasal 59G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Laporan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pengumutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala desa terpilih.

Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
- (2) Dalam hal APBD diperuntukan untuk:
  - a. Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - b. Pembuatan kertas suara, kertas perhitungan suara, kotak suara, alat coblos, landasan coblos (spons) dan tinta;
  - c. Biaya pendistribusian dan pengembalian kotak suara; dan
  - d. Biaya operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal belanja APBDesa diperuntukan untuk:
  - a. Honor panitia pemilihan kepala desa dan petugas pemungut suara;
  - b. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara seperti bilik suara, perlengkapan alat tulis untuk pemungutan suara;
  - c. Biaya konsumsi persiapan sampai dengan pemungutan suara;
  - d. Biaya keamanan dan kebersihan saat pemungutan suara; dan
  - e. Biaya pencegahan Corona Virus Disease 2019 berupa masker, sarung tangan dan pelindung wajah bagi panitia, hansip/satlinmas dan petugas keamanan.
  - f. Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
  - g. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Perencanaan biaya yang bersumber dari APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Bupati paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang dilengkapi dengan rencana anggaran biaya
- (5) Perencanaan biaya yang bersumber dari APBDesa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa disertai rencana anggaran biaya.

Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB VIIA KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 65

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

## Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

> Ditetapkan di Piru pada tanggal 18 OKTOBER 2021

> > BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di Piru pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR. 0228

#### PENJELASAN ATAS

# PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR: 11 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK

#### I. UMUM

Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa adalah upaya untuk mendapatkan pimpinan Desa yang devitif. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam proses pentahapan yang dilakukan tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada masa pandemi ini. Pemerintah telah berupaya menekan penyebaran Covid-19 dengan penerapan berbagai aturan dan larangan yang dikeluarkan dengan salah satu bentuk larangan yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), juga dilakukan dengan pemberlakuan perilaku hidup sehat melalui mencuci tangan, mengunakan masker, menjaga jarak, menghindari jerumunan dan lainnya.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Seram Bagian Barat telah diarahkan sesuai Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak dengan mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dan selanjutnay diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2012 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan diundangakan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 yang memberi pedoman dalam penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan kepala desa maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, sehingga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan protokol kesehatan Covid-19.

```
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
```

Huruf i

Dihapus karena bertentangan dengan Ayat (1) huruf h yang berbunyi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun atau lebih, kecuali 5 ( lima ) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

```
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 59A
Cukup Jelas
Pasal 59B
Cukup Jelas
Pasal 59C
Cukup Jelas
```

Pasal 59D

Cukup Jelas

Pasal 59E

Cukup Jelas

Pasal 59F

Cukup Jelas

Pasal 59G

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 0228